



PERUBAHAN RENSTRA

Tahun 2021-2026

**DINAS KETAHANAN PANGAN
KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2023**



PEMERINTAH KABUPATEN BENGKULU SELATAN
DINAS KETAHANAN PANGAN

Alamat : Jl. Zainab Bahmada Rustam Manna

KEPUTUSAN

Pt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN

NOMOR : 55 TAHUN 2023

TENTANG

**PENETAPAN PERUBAHAN RENCANA STRATEGIS (RENSTRA)
DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN
TAHUN 2021-2026**

Pt. KEPALA DINAS KETAHANAN PANGAN KABUPATEN BENGKULU SELATAN,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka menindaklanjuti Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sehingga Surat Keputusan Nomor 23 Tahun 2022 tentang Penetapan Perubahan Rencana Strategis OPD Tahun 2021-2026 perlu dilakukan penyesuaian melalui perubahan kedua;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana tersebut dalam huruf (a) di atas perlu menetapkan Keputusan Kepala Dinas Ketahanan Pangan tentang Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional

(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);
7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir

dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);

9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi

Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024;

28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);
32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022, Nomor 08);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas

Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;

35. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan;

36. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;

MEMUTUSKAN

Menetapkan :

KESATU : Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

KEDUA : Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 adalah dokumen perencanaan lima tahunan yang merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah (RPJM) Kabupaten Bengkulu Selatan yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program, dan kegiatan pembangunan yang disusun sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang bersifat indikatif.

KETIGA : Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 berfungsi sebagai pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan.

KEEMPAT : Sistematika Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun sebagai berikut :

BAB I PENDAHULUAN

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

KELIMA : Perubahan Rencana Strategis Organisasi Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 adalah merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

DITETAPKAN DI : MANNA
PADA TANGGAL : 27 Juni 2023

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan


MARWIN, S.Sos
NIP. 19720305 199402 1 001

KATA PENGANTAR

*Bismillahirrahmanirrahim,
Assalamu'alaikum. Warrahmatullahi Wabarakaatuh,*

Puji syukur kehadiran Allah SWT, atas perkenannya Perubahan Rencana Strategis (RENSTRA) OPD Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 ini dapat diselesaikan dengan baik dan sesuai dengan target yang direncanakan.

Berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas pokok melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan di bidang ketahanan pangan daerah. Sebagai *leading sector* pelaksana kebijakan ketahanan pangan, Dinas Ketahanan Pangan juga memiliki fungsi pelayanan ketahanan pangan dan menjamin terpenuhinya pangan di daerah.

Demikian semoga Allah SWT senantiasa memberikan kekuatan, kesabaran dan keberkatan dalam membangun Kabupaten Bengkulu Selatan yang kita cintai ini.

Sekian dan terima kasih.
Wassalamu'alaikum Warrahmatullahiwabarakaatuh.

Manna, Juni 2023

Plt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan

MARWIN, S.Sos

NIP. 19720305 199402 1 001

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI	ii
DAFTAR TABEL	iv
BAB I PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Landasan Hukum	5
1.3. Maksud dan Tujuan	9
1.4. Sistematika penulisan.....	11
BAB II GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH	13
2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah.....	13
2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah	20
2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah.....	25
2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah.....	40
BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN	42
3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	42
3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih	44
3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi	48
3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis.....	49
3.5. Penentuan Isu-isu Strategis	50

BAB IV. TUJUAN DAN SASARAN	54
4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan	54
BAB V. STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN	55
BAB VI. RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN	57
BAB VII. KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN	60
BAB VIII PENUTUP	62

DAFTAR TABEL

Tabel 1.	Komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten B/S berdasarkan tingkat pendidikan	21
Tabel 2.	Komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten B/S berdasarkan jenis kelamin	22
Tabel 3.	Komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten B/S berdasarkan golongan	23
Tabel 4.	Komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten B/S yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan	23
Tabel 5.	Aset tanah	24
Tabel 6.	Aset peralatan dan mesin	24
Tabel 7.	Aset gedung/Bangunan	25
Tabel 8.	Aset jalan	25
Tabel 9.	T-C.23. Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan	31
Tabel 10.	T-C.24. Anggaran dan Realisasi Pendanaan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan	32
Tabel 11.	Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan	44
Tabel 12.	T-C.25. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026	54
Tabel 13.	T-C.26. Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan	55
Tabel 14.	Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.....	57
Tabel 15.	T-C.28. Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD.....	61

BAB I

PENDAHULUAN

1. Latar Belakang

Pembangunan pada hakekatnya bertujuan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat yang dilaksanakan oleh seluruh pemangku kepentingan terutama oleh aparat pemerintah sebagai pengemban amanat untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya guna menjamin agar kegiatan pembangunan dapat berjalan dengan efektif, efisien, dan berkesinambungan diperlukan perencanaan pembangunan berkualitas agar mampu mewujudkan tujuan yang telah ditetapkan. Pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan melalui berbagai upaya dalam rangka meningkatkan pertumbuhan ekonomi, pengurangan kemiskinan sebagai perwujudan pembangunan sosial ekonomi sebagai bagian pembangunan secara keseluruhan.

Implementasi program pembangunan ketahanan pangan dilaksanakan dengan memperhatikan sub sistem ketahanan pangan yaitu melalui upaya peningkatan produksi, ketersediaan dan penanganan kerawanan pangan, pemantapan distribusi dan cadangan pangan serta peningkatan kualitas konsumsi dan keamanan pangan. Dengan demikian program-program pembangunan pertanian dan ketahanan pangan tersebut diarahkan untuk mendorong terciptanya kondisi sosial ekonomi yang kondusif, menuju ketahanan pangan yang mantap dan berkelanjutan. Menyadari sepenuhnya akan kenyataan tersebut maka Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan bersama masyarakat bertanggung jawab mewujudkan ketahanan pangan.

Berdasarkan Undang-undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (SPPN), dan Undang-undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, maka ruang lingkup perencanaan pembangunan daerah meliputi Rencana Pembangunan Jangka Panjang (RPJP), menengah (Rencana Pembangunan Jangka Menengah) dan tahunan (Rencana Kerja Pemerintah).

Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan saat ini telah memiliki Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Perda No. 07 Tahun 2011) yang merupakan acuan Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan dalam merencanakan Pembangunan pada 20 tahun kedepan, yang juga menjadi pedoman acuan dalam menyusun produk-produk kebijakan perencanaan daerah yang lainnya, baik itu jangka menengah (lima tahunan) maupun jangka pendek (tahunan) serta instrument-instrumen dan paket regulasi kebijakan perencanaan daerah lainnya.

Selanjutnya dengan telah ditetapkannya Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026, maka diwajibkan bagi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) melakukan penyusunan Renstra (Rencana Strategis) OPD yang memuat visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan sesuai dengan tugas dan fungsi Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dengan tetap berpedoman pada RPMJD Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah ditetapkan.

Organisasi Perangkat Daerah (OPD) merupakan unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang dalam upaya mencapai keberhasilannya perlu didukung dengan perencanaan yang baik sesuai dengan visi dan misi organisasi. Pendekatan yang dilakukan adalah melalui perencanaan strategis yang merupakan serangkaian rencana tindakan dan kegiatan mendasar yang dibuat untuk diimplementasikan oleh organisasi dalam rangka pencapaian tujuan organisasi yang telah ditetapkan sebelumnya.

Sesuai dengan peraturan perundangan yang berlaku bahwa setiap OPD perlu menyusun Rencana Strategis (Renstra) OPD sebagai dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah di setiap OPD untuk jangka waktu lima tahun. Renstra OPD disusun sesuai dengan tugas dan fungsi OPD serta berpedoman kepada RPJM Daerah dan bersifat indikatif. Penyusunan Renstra OPD terdiri dari tahapan sebagai berikut: persiapan penyusunan Renstra OPD, penyusunan rancangan Renstra OPD, penyusunan rancangan akhir Renstra OPD dan penetapan Renstra OPD.

Dinas Ketahanan Pangan sebagai lembaga teknis yang mempunyai tugas pokok dan fungsi dalam perumusan perencanaan pembangunan daerah memiliki peran dan fungsi strategis dalam perencanaan, pelaksanaan dan pengendalian pembangunan. Untuk mendukung pelaksanaan tupoksi Dinas Ketahanan Pangan diperlukan suatu dokumen rencana strategis yang memberikan arah kebijakan dan fokus program dalam lima tahun mendatang. Dokumen Renstra Dinas Ketahanan Pangan tersebut harus terintegrasi dengan dokumen perencanaan pembangunan jangka menengah Kabupaten yaitu RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026.

Renstra merupakan komitmen Dinas Ketahanan Pangan yang digunakan sebagai tolok ukur dan alat bantu bagi perumusan kebijakan penyelenggaraan pemerintahan khususnya dalam kebijakan perencanaan pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan serta sebagai pedoman dan acuan dalam mengembangkan dan meningkatkan kinerja sesuai dengan kewenangan, tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dengan mempertimbangkan kekuatan dan kelemahan yang dimiliki, serta peluang dan ancaman yang dihadapi dalam rangka mendukung pencapaian visi Kabupaten Bengkulu Selatan sebagaimana terdapat pada RPJPD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025, yaitu, **"TERWUJUDNYA MASYARAKAT KABUPATEN BENGKULU SELATAN YANG SEJAHTERA, MAJU, MANDIRI DAN DEMOKRATIS BERBASIS AGROINDUSTRI DAN SUMBER DAYA MANUSIA YANG TANGGUH"**.

Proses penyusunan Rancangan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari beberapa tahap yaitu : tahap pertama : persiapan penyusunan Renstra meliputi pembentukan tim penyusun, orientasi mengenai Renstra dan penyusunan agenda kerja tim Renstra serta pengumpulan data dan informasi. Tahap kedua : penyusunan rancangan Renstra yang terdiri dari 2 (dua) tahap yaitu tahap perumusan rancangan renstra dan tahap penyajian rancangan Renstra. Tahap ketiga : penetapan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Gambaran mengenai tahapan penyusunan Renstra dan sinkronisasinya dengan dokumen RPJMD dapat dijelaskan dalam bagan berikut :

1.2. Landasan Hukum

Rencana Strategis (Renstra) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai bagian dari perencanaan pembangunan daerah merupakan satu kesatuan dengan pembangunan nasional. Hal ini sebagaimana ditegaskan dalam pasal 2 Peraturan Pemerintah No 8 tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah

Berdasarkan pertimbangan tersebut, Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan 2021-2026 ini didasarkan pada dokumen-dokumen yang berkaitan dengan perencanaan, baik di tingkat nasional maupun propinsi, diantaranya adalah :

1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Republik Indonesia Nomor 2286);
2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438);
4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2007 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Nasional Tahun 2005-2025 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4700);
5. Undang-Undang Nomor 26 Tahun 2007 tentang Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4725);
6. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara

Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 183, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

7. Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2012 tentang Pangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 227, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5360);
8. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
9. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6573);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2006 tentang Tata Cara Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 96, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4663);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4833), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 26 Tahun 2008 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 77, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6042);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2015 tentang Ketahanan Pangan dan Gizi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 60, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5680);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 2, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6178);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembara Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dan Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 52, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6323);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Penataan Ruang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6633);
18. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional Tahun 2020-2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 10);
19. Peraturan Presiden Nomor 66 Tahun 2021 tentang Badan Pangan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 162);
20. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 157);
21. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312);
22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2018 tentang Pembuatan dan Pelaksanaan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

dalam Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 459);

23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 100 Tahun 2018 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1540);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 18 Tahun 2020 tentang Peraturan Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2019 tentang Laporan dari Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 288);
27. Peraturan Badan Pangan Nasional Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2022 tentang Rencana Strategis Badan Pangan Nasional Tahun 2022-2024;
28. Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1.15.5-1317 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi dan Inventarisasi Pemuktahiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;
29. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 2 Tahun 2012 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah Provinsi Bengkulu Tahun 2012-2032 (Lembaran Daerah Tahun 2012 Nomor 2);
30. Peraturan Daerah Provinsi Bengkulu Nomor 15 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Nomor 4 Tahun 2008 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Propinsi Bengkulu Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Propinsi Bengkulu Tahun 2013, Nomor 15);
31. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 7 Tahun 2011 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah (RPJPD) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 7);

32. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 8 Tahun 2011 tentang Rencana Tata Ruang Wilayah (RTRW) Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011-2031 (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2011 Nomor 8);
33. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 08 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 09 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Organisasi Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2022, Nomor 08);
34. Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 03 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 3 Tahun 2021 tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;
35. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 Tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan;
36. Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 47 Tahun 2023 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 20 Tahun 2022 tentang Perubahan Penetapan Rencana Strategis Perangkat Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026;

1.3. Maksud dan Tujuan

1.3.1 Maksud Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026 disusun dengan maksud untuk menggambarkan kondisi pembangunan yang ingin dicapai di lingkungan Dinas Ketahanan Pangan dan kondisi yang diinginkan lima tahun ke depan dalam rangka mendorong pencapaian Visi dan Misi Pemerintahan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, maksud disusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Sebagai acuan bagi seluruh jajaran staf Dinas Ketahanan Pangan dalam menentukan prioritas program dan kegiatan;
2. Sebagai tolok ukur untuk mengukur dan melakukan evaluasi kinerja tahunan;
3. Memberikan gambaran tentang kondisi umum organisasi dalam kaitannya dengan tugas pokok dan fungsi organisasi sekaligus memberikan gambaran kondisi yang ingin dicapai dalam rangka mewujudkan visi dan misi organisasi.

1.3.2 Tujuan Penyusunan Perubahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Tujuan disusunnya Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 adalah merumuskan dan menetapkan visi, misi, tujuan, strategi, kebijakan, program dan kegiatan pembangunan untuk jangka waktu lima tahun ke depan sesuai dengan tugas pokok dan fungsi Dinas Ketahanan Pangan dalam rangka membangun daerah dan sinkronisasi serta sinergitas perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan sebagai upaya mewujudkan perencanaan pembangunan daerah yang efisien, efektif dan profesional guna mendukung pencapaian tujuan pembangunan daerah sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026.

Secara lebih spesifik, tujuan disusun Perubahan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, antara lain:

1. Menciptakan keterpaduan pelaksanaan akuntabilitas kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sebagai wujud pertanggungjawaban dalam mencapai visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan;
2. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan dalam mencapai tujuan dengan cara menyusun program dan kegiatan secara terpadu, terarah, dan terukur;
3. Untuk memudahkan seluruh jajaran aparatur Dinas Ketahanan Pangan dalam memahami dan menilai arah kebijakan dan program serta kegiatan operasional tahunan dalam rentang waktu 5 tahun;

4. Memberikan pedoman alat pengendali kinerja dalam pelaksanaan program dan kegiatan Dinas Ketahanan Pangan pada tahun 2021-2026;
5. Sebagai acuan dalam menyusun Rencana Kerja Organisasi Perangkat Daerah (RENJA-OPD) sehingga perencanaan lebih terarah dan terukur, tepat waktu dan tepat sasaran.

1.4. Sistematika Penulisan

Sistematika Penulisan Rencana Strategis Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan tahun 2021-2026 mengacu pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian Dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1312) sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

- 1.1. Latar Belakang
- 1.2. Landasan Hukum
- 1.3. Maksud dan Tujuan
- 1.4. Sistematika Penulisan

BAB II GAMBARAN PELAYANAN DINAS KETAHANAN PANGAN

- 2.1. Tugas, Fungsi, dan Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
- 2.2. Sumber Daya Dinas Ketahanan Pangan
- 2.3. Kinerja Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
- 2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

BAB III PERMASALAHAN DAN ISU-ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN

- 3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan
- 3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih
- 3.3. Telaahan Renstra K/L dan Renstra Provinsi
- 3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis
- 3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

BAB IV TUJUAN DAN SASARAN

- 4.1. Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

BAB V STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

BAB VI RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

BAB VII KINERJA PENYELENGGARAAN BIDANG URUSAN

BAB VIII PENUTUP

BAB II

GAMBARAN PELAYANAN PERANGKAT DAERAH

2.1. Tugas, Fungsi dan Struktur Organisasi Perangkat Daerah

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan (Lembaran Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2023 Nomor 18) bahwa Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan perangkat daerah yang melaksanakan fungsi urusan pemerintahan bidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah.

Lebih lanjut sebagaimana termaktub dalam salah satu program prioritas kepala daerah dan wakil kepala daerah terpilih Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu melakukan revitalisasi fungsi lembaga perencanaan daerah termasuk di setiap Organisasi Perangkat Daerah (OPD) dan lembaga Pengelola Keuangan Daerah, maka memberikan peluang kepada Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan untuk menjadi *leading sector* pembangunan daerah di bidang ketahanan pangan. Dengan demikian, Dinas Ketahanan Pangan memiliki porsi dan kewenangan yang cukup besar untuk menjadi motor penggerak terjalannya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi diantara para pemangku kepentingan pelaksanaan pembangunan pangan daerah.

Pelayanan di bidang pembangunan ketahanan pangan daerah ditunjukkan melalui penyediaan perencanaan baik secara kuantitatif maupun kualitatif. Sebagaimana tertuang dalam Peraturan Bupati Nomor 18 Tahun 2023, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan memiliki tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang ketahanan pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi:

1. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Penyusunan Rencana Strategis (RENSTRA) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan, Penyelenggaraan, Pemantauan dan Evaluasi, Pembinaan dan Pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta Pengawasan Pelayanan bidang Ketahanan Pangan serta Pengelolaan Sistem Informasi;
3. Perumusan dan Pelaksanaan Kebijakan Teknis dibidang Ketahanan Pangan Masyarakat, Pencegahan dan Pengendalian Penyakit, Pelayanan Ketahanan Pangan, Kefarmasian, Alat Ketahanan Pangan dan PKRT, serta Sumber Daya Ketahanan Pangan;
4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan Evaluasi dan Pelaporan Penyelenggaraan Kebijakan, Program dan Kegiatan Bidang Ketahanan Pangan;
6. Pembinaan, Pengawasan, dan Pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan Unit Pelaksana Teknis dibawah Koordinasi Dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

Struktur Organisasi Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan terdiri dari :

1. Unsur Pimpinan yaitu : Kepala Dinas
 - Tugas Pokok
Membantu Bupati melaksanakan fungsi Pemerintahan di bidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan Daerah dan Tugas Pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.
 - Fungsi
 - 1) Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan rencana strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

- 2) Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Ketahanan Pangan serta pengelolaan system informasi;
- 3) Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan Ketahanan Pangan, kefarmasian, alat Ketahanan Pangan dan PKRT serta sumber daya Ketahanan Pangan;
- 4) Pelaksanaan administrasi dinas;
- 5) Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang Ketahanan Pangan;
- 6) Pembinaan pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
- 7) Pembinaan kelompok jabatan fungsional dan pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas; dan
- 8) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan atasan.

2. Unsur Sekretariat yaitu : Sekretaris

➤ Tugas Pokok

Mengkoordinasikan penyelenggaraan urusan umum dan kepegawaian, perencanaan, evaluasi dan pelaporan serta pengelolaan keuangan dan barang milik daerah di lingkungan dinas.

➤ Fungsi

- 1) Koordinasi penyusunan kebijakan, rencana program dan kegiatan, serta anggaran Dinas Ketahanan Pangan;
- 2) Pengelolaan data dan informasi di bidang Ketahanan Pangan;
- 3) Koordinasi dan pelaksanaan kerjasama dibidang Ketahanan Pangan;

- 4) Pembinaan dan pemberian layanan administrasi pemerintahan yang meliputi ketatausahaan, kerumahtanggaan, kearsipan, dan dokumentasi dinas;
- 5) Pembinaan dan pengelolaan kepegawaian di lingkungan dinas;
- 6) Pelaksanaan urusan organisasi dan tatalaksana di lingkungan dinas;
- 7) Koordinasi pengelolaan administrasi keuangan di lingkungan dinas;
- 8) Pengelolaan barang milik daerah di lingkungan dinas;
- 9) Koordinasi dan penyusunan bahan publikasi serta hubungan masyarakat di bidang Ketahanan Pangan;
- 10) Penyusunan bahan rancangan peraturan perundang-undangan dan fasilitasi bantuan hukum di bidang ketahanan pangan;
- 11) Penyusunan pelaporan pelaksanaan kebijakan di bidang Ketahanan Pangan; dan
- 12) Pelaksanaan fungsi kedinasan lain yang diberikan atasan.

Sekretaris membawahi 2(dua) sub bagian, sebagai berikut:

1. Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
2. Kelompok Jabatan Fungsional
3. Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan
 - Tugas Pokok
Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Dinas di bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan.
 - Fungsi
 - 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
 - 2) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang ketersediaan pangan, penyediaan

infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;

- 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- 4) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan;
- 5) Penyiapan pemantapan program dibidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan
- 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang ketersediaan pangan, penyediaan infrastruktur pangan dan sumber daya pendukung ketahanan pangan lainnya serta penanganan kerawanan pangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan membawahi kelompok Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional dibawah Bidang Ketersediaan dan Kerawanan Pangan meliputi :

1. Kelompok Substansi Ketersediaan Pangan;
2. Kelompok Substansi Sumber Daya Pangan; dan
3. Kelompok Substansi Kerawanan Pangan.

4. Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan

➤ Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian fungsi Dinas dibidang Konsumsi dan Keamanan Pangan.

➤ Fungsi

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi di bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan;
- 2) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerja sama dan informasi keamanan pangan;
- 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan di bidang konsumsi pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- 4) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang konsumsi pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- 5) Penyiapan pemantapan program di bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi dan pelaporan kegiatan di bidang konsumsi dan keamanan pangan, pengawasan keamanan pangan, kerjasama dan informasi keamanan pangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

Bidang Konsumsi dan Keamanan Pangan membawahi kelompok jabatan fungsional yang terdiri dari 3 (tiga) kelompok substansi yaitu :

1. Kelompok Substansi Konsumsi Pangan;
2. Kelompok Substansi Penganekaragaman Konsumsi Pangan;
3. Kelompok Substansi Keamanan Pangan.

5. Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan

➤ Tugas Pokok

Membantu Kepala Dinas dalam menyelenggarakan sebagian fungsi dinas di bidang Distribusi dan Cadangan Pangan.

➤ Fungsi

- 1) Penyiapan pelaksanaan koordinasi dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;

- 2) Penyiapan penyusunan bahan rumusan kebijakan daerah di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- 3) Penyiapan pelaksanaan kebijakan dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- 4) Pemberian pendampingan pelaksanaan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- 5) Penyiapan pemantapan program dibidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan;
- 6) Pelaksanaan pemantauan, evaluasi, dan pelaporan kegiatan di bidang distribusi pangan, harga pangan, dan cadangan pangan; dan
- 7) Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.


Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membawahi Kelompok Jabatan Fungsional yang meliputi :

1. Kelompok Substansi Distribusi Pangan;
2. Kelompok Substansi Harga Pangan;
3. Kelompok Substansi Cadangan Pangan.

6. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan dibawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala Bidang atau Kepala Subbagian yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas Jabatan Fungsional. Kelompok Jabatan Fungsional terdiri dari sejumlah Pejabat Fungsional jenjang keterampilan dan/atau jenjang keahlian.

Bagan 3
Struktur Organisasi Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan



2.2. Sumber Daya Perangkat Daerah

Sumberdaya (*Resources*) Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka menjalankan mendukung kinerja dalam rangka mewujudkan tugas pokok dan fungsinya sebagai *leading sector* pembangunan ketahanan pangan daerah terdiri dari sumberdaya manusia (*Human Resources*)/Personil/, dan sumberdaya sarana dan prasarana (*Non Human Resources*) berupa barang (*Asset/Capital*) baik itu aset bergerak maupun tidak bergerak.

2.2.1 Sumberdaya PNS Dinas Ketahanan Pangan

Jumlah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan 31 Desember 2022, tercatat sebanyak 21 orang. Keadaan pegawai berdasarkan tingkat pendidikan, golongan, jenis kelamin, dan pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan. Adapun rincian komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan dimaksud sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai berdasarkan tingkat pendidikan

Gambaran mengenai Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan tingkat pendidikan sebagaimana tabel 1 adalah sebagai berikut :

Tabel 1

Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Tingkat Pendidikan

No	Bidang	Pendidikan (Orang)							Total (Orang)
		SD	SLTP	SLTA	D-3	S-1	S-2	S-3	
1	Sekretariat	-	-	1	-	7	-	-	8
2	Ketersedian dan Kerawanan Pangan	-	-	-	-	5	-	-	5
3	Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	-	-	-	1	3	-	4
4	Distribusi dan Harga Pangan	-	-	-	-	4	-	-	4
Jumlah (Orang)		-	-	1	-	17	3	-	21
Prosentase (%)		-	-	4,76	-	80,95	14,29	-	100

Berdasarkan Tabel 1 di atas, diperoleh gambaran bahwa tingkat pendidikan terendah Pegawai Dinas Ketahanan Pangan adalah SLTA sebanyak 1 orang atau 4,76% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan sebanyak 21 orang dan tingkat pendidikan tertinggi adalah Pasca Sarjana (S2) sebanyak 3 orang atau 14,29% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan, sebagian besar pegawai Dinas Ketahanan Pangan berpendidikan (S1) yaitu sebanyak 17 orang atau mencapai 80,95% dari jumlah total pegawai.

b. Jumlah Pegawai berdasarkan Jenis Kelamin

Komposisi pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan jenis kelamin, dapat dilihat pada Tabel 2 berikut :

Tabel 2
Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan
berdasarkan jenis kelamin

No	Bidang	Jenis Kelamin (Orang)		Total (Orang)
		Laki-laki	Perempuan	
1	Sekretariat	5	3	8
2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	2	3	5
3	Konsumsi dan Keamanan Pangan	0	4	4
4	Distribusi dan Harga Pangan	1	3	4
Jumlah (Orang)		8	13	21
Prosentase (%)		38,1	61,9	100

Berdasarkan Tabel 2, diperoleh gambaran bahwa jumlah pegawai Dinas Ketahanan Pangan yang berjenis kelamin laki-laki sebanyak 8 orang (38,1%) dan pegawai yang berjenis kelamin perempuan yaitu sebanyak 13 orang atau (61,9%).

c. Jumlah pegawai berdasarkan golongan

Berdasarkan golongan, komposisi pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan terbanyak adalah pegawai golongan (III) yaitu sebanyak 17 orang atau 80,95% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan, sedangkan golongan tertinggi golongan (IV) sebanyak 4 Orang atau 19,05% dari jumlah total pegawai Dinas Ketahanan Pangan.

Secara lengkap komposisi pegawai Dinas Ketahanan Pangan berdasarkan golongan dapat dilihat pada Tabel 3 berikut :

Tabel 3**Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan Berdasarkan Golongan**

No	Bidang	Golongan (Orang)				Total (Orang)
		I	II	III	IV	
1	Sekretariat	-	-	5	3	8
2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	-	5	-	5
3	Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	-	3	1	4
4	Distribusi dan Harga Pangan	-	-	4	-	4
Jumlah (Orang)		-	-	17	4	21
Prosentase (%)		-	-	80,95	19,05	100

d. Jumlah pegawai yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan

Komposisi pegawai di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan dapat dilihat pada Tabel 4 berikut :

Tabel 4**Komposisi Pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan**

No	Bidang	Pendidikan Penjenjangan (Orang)				Total (Orang)
		PIM-I	PIM-II	PIM-III	PIM-IV	
1	Sekretariat	-	1	2	-	3
2	Ketersediaan dan Kerawanan Pangan	-	-	-	1	1
3	Konsumsi dan Keamanan Pangan	-	-	1	2	3
4	Distribusi dan Harga Pangan	-	-	-	1	1
Jumlah (Orang)		-	1	3	4	8

Berdasarkan Tabel 4 di atas diperoleh informasi mengenai pegawai Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah mengikuti pelatihan penjenjangan sebanyak 8 orang, dengan rincian 1 orang telah mengikuti Diklat PIM-II, 3 orang telah mengikuti Diklat PIM-III, 4 orang telah mengikuti Diklat PIM-IV.

2.2.2 Sumber Daya Aset/Sarana & Prasarana

Jenis Sumberdaya Aset/Sarana dan Prasarana yang berpengaruh langsung terhadap operasional organisasi meliputi ruang dan peralatan kerja, sarana telekomunikasi dan transportasi. Kondisi Aset/sarana dan prasarana yang tersedia cukup memadai namun masih perlu ditingkatkan untuk mengoptimalkan kinerja. Secara lengkap, jenis dan jumlah Aset/Sarana dan Prasarana yang dimiliki oleh Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dilihat pada tabel-tabel berikut :

Tabel 5
Aset Tanah

No	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M2)	Nilai (Rp)
-	-	-	-	-
-	-	-	-	-

Tabel 6
Aset Peralatan dan Mesin

No	Nama Barang	Jumlah	Nilai (Rp)
1	Alat-alat Angkutan		535.514.000
	Alat angkutan barang	2	262.236.000
	Alat angkutan sepeda motor	17	273.278.000
2	Alat Kantor dan Rumah Tangga		256.786.000
	Mesin Ketik Manual Portable	1	2.000.000
	Filing Besi/Metal	5	10.000.000
	Alat rumah tangga lain-lain	1	3.750.000
	Mesin Hitung Elektronik	8	2.000.000
	Laptop/Note Book	23	178.186.000
	Printer	11	30.800.000
	Modem	2	1.000.000
	Kipas Angin	7	5.050.000
	Dispenser	1	500.000
	Televisi	1	4.300.000
	AC Unit	1	4.200.000
	Mesin Absensi	1	2.500.000
	Mesin Potong Rumput	1	5.000.000
	Global Positioning System	1	7.500.000

3	Alat Studio dan komunikasi		41.090.000
	Sound System	1	8.000.000
	Camera + Attachment	2	21.390.000
	Proyektor + Attachment	1	7.500.000
	Faximile	1	4.200.000
4	Meubeleur		95.210.000
	Meja Biro	41	49.450.000
	Lemari Kayu	6	8.500.000
	Kursi Putar	9	12.480.000
	Kursi Tamu	2	7.500.000
	Kursi Lipat	20	7.000.000
	Kursi Plastik	118	8.280.000
	Kursi Pejabat Lainnya	2	2.000.000

Tabel 7
Aset Gedung/Bangunan

No	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M2)	Nilai (Rp)
-	-	-	-	-

Tabel 8
Aset Jalan

No	Nama Barang	Alamat/Lokasi	Luas (M2)	Nilai (Rp)
-	-	-	-	-

2.3. Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah

Capaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan sampai dengan tahun 2022 diperoleh dari dokumen Laporan Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (LAKIP) dari tahun 2022. Pembangunan ketahanan pangan pada tahun 2022 menunjukkan hasil yang menggembirakan hal ini dibuktikan dengan hampir tercapainya semua target indikator kinerja kegiatan dan sasaran. Namun demikian, pada beberapa aspek perlu pembenahan lebih lanjut agar pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal. Pencapaian kinerja

pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Kab. Bengkulu Selatan dapat dilihat dari Tabel. T-C.23.

Dalam rangka mewujudkan Visi, Misi, dan Tujuan melalui rencana strategis yang telah ditetapkan dengan tingkat capaiannya dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Terlaksananya penanganan desa rentan rawan pangan melalui kegiatan pembagian bibit nangka mini sebanyak 450 batang. Kegiatan ini dilaksanakan pada bulan September 2022 di 7 Desa antara lain: Ds. Kayu Ajaran Kec. Ulu Manna, Ds. Talang Tinggi Kec. Ulu Manna, Ds. Ganjuh Kec. Pino, Ds. Sebilu Kec. Pino, Ds. Talang Padang Kec. Pino Raya, Ds. Suka Bandung Kec. Pino Raya, dan Ds. Serang Bulan Kec. Pino Raya.
2. Berdasarkan Hasil Analisis Neraca Bahan Makanan Bengkulu Selatan tahun 2022 (data 2021) total energy perkapita perhari sebesar 3.370 kkal/kap/hari, ketersediaan protein sebesar 92,70 gram/kap/hari, dengan tingkat ketersediaan energy tahun 2022 adalah 140,41% dan tingkat ketersediaan protein sebesar 147,14%. Sehingga didapatkan Skor PPH Ketersediaan sebesar 89,61 dengan Angka Kecukupan Energi sebesar 2.400 kkal/kap/hari dan Angka Kecukupan Protein sebesar 63 gram/kap/hari.
3. Data kebutuhan pangan lokal di tiap kecamatan pada tahun 2022 antara lain : di Kecamatan Manna jumlah kebutuhan pangan terbesar adalah ubi kayu sebesar 193 gr/kap/thn, di Kecamatan Kota Manna dan Pasar Manna jumlah kebutuhan pangan terbesar adalah ubi kayu sebesar 50 gr/kap/thn, di Kecamatan Kedurang jumlah kebutuhan pangan terbesar adalah pakis dan rebung yaitu sebesar 165 gr/kap/thn, di Kecamatan Bunga Mas jumlah kebutuhan pangan terbesar adalah ubi kayu yaitu sebesar 724 gr/kap/thn, di Kecamatan Kedurang Ilir jumlah kebutuhan pangan terbesar adalah ubi kayu dan ubi jalar yaitu sebesar 54 gr/kap/thn, di Kecamatan Seginim jumlah kebutuhan pangan terbesar adalah pisang sebesar 577 gr/kap/thn, di Kecamatan Air Nipis jumlah kebutuhan pangan terbesar yaitu pisang sebesar 356 gr/kap/hr, di Kecamatan Pino jumlah kebutuhan pangan terbesar adalah pisang, pakis, dan tebu telur sebesar 466 gr/kap/thn, di Kecamatan Pino Raya jumlah kebutuhan pangan terbesar adalah ubi kayu yaitu sebesar 22.493 gr/kap/thn, di Kecamatan Ulu Manna jumlah kebutuhan pangan terbesar adalah durian yaitu sebesar

103.613 gr/kap/thn.

4. Dinas Ketahanan Pangan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat untuk pemanfaatan pekarangan melalui pembagian bibit untuk kegiatan P2L pada Bulan September s/d November Tahun 2022. Bibit tersebut disalurkan di 6 desa yaitu Ds. Tungkal 1 Kec. Pino Raya, Ds. Bandung Ayu Kec. Pino Raya, Ds. Padang Manis Kec. Manis, Ds. Tanjung Aur 1 Kec. Pino, Ds. Padang Jawi Kec. Bunga Mas, Ds. Batu Lambang Kec. Pasar Manna. Selain itu, Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan pada Tahun 2022 mendapatkan Kegiatan P2L tahap pengembangan melalui dana DAK Non Fisik di 2 kelompok, yaitu KWT Talang Lagan Ds. Gindo Suli Kec. Bunga Mas dan KWT Mekar Raflesia Ds. Batu Ampar Kec. Kedurang. Dana yang diberikan sebesar 30.000.000,-/kelompok dengan rincian Rp. 15.000.000,- ditransfer langsung ke rekening kelompok meliputi kegiatan pengadaan sarana pembibitan, pendampingan/pelatihan demplot, kegiatan pertanaman, dan kegiatan pasca panen dan sebesar Rp. 15.000.000,- untuk belanja operasional P2L.
5. Berdasarkan data analisa konsumsi pangan Tahun 2022, total konsumsi energy aktual sebesar 2.114 kkal/kap/hr, dengan Angka Kecukupan Energi sebesar 2.100 kkal/kap/hari dan didapatkan Skor PPH konsumsi sebesar 82,5.
6. Pengawasan keamanan pangan segar dilakukan dengan menggunakan rapid test kit untuk mengetahui kandungan pestisida dan formalin pada sample yang diuji. Pengawasan tersebut dilakukan sebanyak 4 kali yaitu pada bulan April di Pasar Kutau Kec. Kota Manna, pada bulan Mei di Pasar Ampera Kec. Pasar Manna, pada bulan Juli di Pasar Kutau Kec. Kota Manna, serta di bulan Desember di Pasar Ampera Kec. Pasar Manna. Pelaksanaan pengawasan keamanan pangan segar dilaksanakan terhadap produk Pangan Segar Asal Tumbuhan (PSAT) dan organic, baik di tingkat budidaya, penerapan maupun yang beredar di pasar. Pada pengawasan 1, jenis sample yang digunakan seperti tahu putih, cabe merah, tomat apel, kol krop, timun, buncis, apel merah, kurma, anggur merah, dan semangka. Hasil pengujian pada pengawasan ke-1, didapatkan hasil bahwa cabe merah dan timun asal segitim kurang aman karena positif mengandung pestisida serta kurma asal lampung positif mengandung formalin. Pada pengawasan ke-2, jenis sample yang digunakan seperti

rawit putih, cabe merah, rawit hijau, daun bawang, seledri, sawi putih, kacang panjang, mei basah, tahu putih, buah pir, dan apel hijau. Hasil pengujian pada pengawasan ke-2, didapatkan hasil bahwa cabe merah asal pagar alam kurang aman di konsumsi karena positif mengandung pestisida. Pada pengawasan ke-3, jenis sample yang digunakan seperti jeruk brastagi, apel hijau, buncis, tomat apel, cabe merah, teri putih, dan tahu putih. Hasil pengujian pada pengawasan ke-3, didapatkan hasil bahwa tomat apel asal rejang lebong kurang aman dikonsumsi karena positif mengandung pestisida. Pada pengawasan ke-4, jenis sample yang digunakan seperti cabe merah, tomat apel, daun bawang, buncis, buah pir, lengkung, apel malang, apel fuji, jeruk jember, temped an tahu putih. Hasil pengujian pada pengawasan ke-4, didapatkan hasil bahwa semua sample aman dikonsumsi.

7. Pada tahun 2021 telah dilakukan pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Daerah yaitu beras sebanyak 3.000 kg melalui alokasi dana APBD Kabupaten Bengkulu Selatan. Stock awal cadangan pangan pemerintah daerah diawal tahun 2022 yaitu 15.252,46 kg. Selama tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan menyalurkan cadangan pangan pemerintah (beras) sebanyak 11.538 kg dan terjadi penyusutan sebesar 78,74 kg, sehingga stock akhir cadangan pangan pemerintah daerah (beras) tahun 2022 yaitu sebanyak 6.635,72 kg.
8. Untuk kegiatan pengembangan kelembagaan Usaha Pangan Masyarakat dan Toko Tani Indonesia, dilakukan sosialisasi penguatan Lembaga Distribusi Pangan Masyarakat (LDPM) melalui Toko Tani Indonesia (TTI) di 4 gapoktan yaitu Gapoktan Empat Serangkai Ds. Melao Kec. Manna, Gapoktan Tiga Serangkai Ds. Pajar Bulan Kec. Kedurang, Gapoktan Sejahtera Ds. Beringin Datar Kec. Pino dan Gapoktan Bukit Barisan Ds. Sukarami Kec. Air Nipis.
Selanjutnya dilakukan pembinaan dan pendampingan LDPM dan TTI di Kabupaten Bengkulu Selatan. Pada Bulan Februari tahun 2022 Dinas Ketahanan Pangan melalui Bidang Distribusi dan Cadangan Pangan membuat MOU dengan Yayasan Cinta Sedekah yang biasa kami sebut "ERAGRO (Ecer RAsa GROSir)". Kegiatan ini dilaksanakan setiap bulan selama 5 hari kerja bertempat di Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan. Selain itu, saat perubahan anggaran Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan mendapatkan

penambahan anggaran untuk kegiatan pengendalian inflasi sebesar Rp. 1.470.000.000,-. Kegiatan ini direncanakan dilaksanakan 2 kali dalam 1 bulan di 11 kecamatan (66 kali). Akan tetapi, kegiatan ini Cuma berlangsung selama 11 kali. Hal ini dikarenakan, harga bahan pangan yang mengalami inflasi sudah stabil. Bahan pangan tersebut antara lain cabe merah, bawang merah, dan telur.

9. Pemantauan harga pangan dilakukan di 11 kecamatan selama 12 bulan yaitu sebanyak 528 kali/tahun. Pemantauan harga yang diamati yaitu harga produsen dan harga pedagang (pedagang grosir dan pedagang eceran). Pemantauan dilakukan 2 kali seminggu. Komoditi yang dipantau antara lain: Beras premium, Beras medium (kg), Beras termurah (kg), Jagung pipilan (kg), Kedelai (kg), Bawang merah (kg), Bawang putih (kg), Cabe merah keriting (kg), Cabe rawit (kg), Gula pasir local (kg), Daging ayam ras (kg), Daging sapi (kg), Daging ayam kampung (kg), Telur ayam ras (kg), Singkong (kg), Ubi jalar (kg), Kentang (kg), Kacang tanah (kg), Kacang hijau (kg), Minyak goreng curah (kg), Tepung terigu (kg). Setelah dilakukan pemantauan, analisa harga pangan dilakukan setelah data masuk. Analisa dilakukan untuk mengetahui keadaan harga terutama hari-hari besar yaitu Hari Raya Idul Fitri, Hari Raya Idul Adha, Natal dan Tahun Baru.
10. Pada tahun 2022, Dinas Ketahanan Pangan mendapatkan bantuan Dana DAK untuk Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat dan Sarana Pendukungnya sebanyak 3 Paket dengan dana sebesar Rp. 3.000.000.000,-. Kegiatan Pembangunan Lumbung Pangan Masyarakat beserta sarana pendukungnya tersebut terdiri dari beberapa komponen yaitu Pembangunan lumbung pangan masyarakat, Pembangunan lantai jemur, Pembangunan rumah RMU dan rumah Bed Dryer, Pengadaan RMU, dan Pengadaan Bed Dryer. Kegiatan ini berlokasi di Gapoktan Empat Serangkai Ds. Melao Kec. Manna, Gapoktan Tiga Serangkai Ds. Pajar Bulan Kec. Kedurang, dan Gapoktan Simpati Ds. Maras Kec. Air Nipis. Untuk pendukung DAK melalui dana APBD, Dinas Ketahanan Pangan menyediakan gabah untuk pengisian Lumbung Pangan Masyarakat sebanyak 3.000 kg/gapoktan.

Dari hasil analisis kinerja Dinas Ketahanan pangan Tahun 2022, Kinerja dan Akuntabilitas Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2022 **Baik** dengan realisasi capaian kinerja terhadap Renstra SKPD sebesar 92,5% dan Realisasi Anggaran sebesar 88,98%. Namun demikian, pada beberapa aspek perlu dilakukan pembenahan lebih lanjut agar pembangunan ketahanan pangan dapat dicapai secara maksimal. Anggaran dan realisasi pendanaan pelayanan Dinas Ketahanan Pangan dapat dilihat dari Tabel T-C. 24 terlampir.

Namun peningkatan kualitas proses perencanaan tersebut, belum diikuti oleh peningkatan kualitas produk perencanaan. Beberapa kendala dan permasalahan yang dihadapi Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam peningkatan kualitas produk perencanaan pembangunan adalah sebagai berikut:

1. Dinamisasi regulasi dan pedoman yang mengatur mekanisme perencanaan;
2. Kurangnya kualitas dan kapasitas SDM Dinas Ketahanan Pangan;
3. Kurangnya pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan data dan informasi;
4. Belum dilaksanakan sepenuhnya prosedur standar operasional perencanaan untuk menganalisa kelayakan kegiatan;
5. Lemahnya kapasitas kelembagaan perencanaan di tingkat desa/kelurahan, kecamatan dan kabupaten yang menyebabkan kurang efektifnya proses perencanaan sehingga berdampak pada kualitas produk rencana pembangunan tahunan;
6. Kurangnya kepercayaan masyarakat dan pemangku kepentingan lainnya terhadap mekanisme perencanaan sebagai akibat tidak adanya kepastian realisasi rencana;
7. Lebarnya kesenjangan antara kemampuan anggaran pemerintah daerah dengan banyaknya rencana kegiatan;
8. Adanya kepentingan-kepentingan yang bersifat politis yang harus diakomodir dalam perencanaan maupun penganggaran;
9. Kurang lengkapnya data dasar OPD sebagai acuan perencanaan pembangunan.

Tabel 9 (T-C.23)
Pencapaian Kinerja Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan

Indikator	Target SPM	Target IKK	Target Indikator Lainnya	Target Renstra Perangkat Daerah Tahun					Realisasi Capaian Tahun					Rasio Capaian pada Tahun				
				2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023	2019	2020	2021	2022	2023
Indeks Ketahanan Pangan	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)	(17)	(18)	(19)
				72,5	75	77,5	74,54	75,00	72,44	74,54	72,30	71,33	-	99,92	99,39	93,29	95,11	-
Indeks Ketahanan Pangan							75,00	75,50										
Skor PPH Ketersediaan				84	85	86	86	87	79,82	84,41	86,19	89,61	-	95,02	99,30	100	100	-
Skor PPH Konsumsi				81,5	82	82,5	82,5	83,5	81,4	76,8	83,4	82,5	-	99,88	93,66	100	100	-

Tabel 10. (T-C.24)
Anggaran Dan Realisasi Pendanaan Pelayanan Perangkat Daerah Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan

	Anggaran pada Tahun ke-					Realisasi Anggaran pada Tahun ke-					Rasio antara Realisasi dan Anggaran Tahun ke-					Rata-rata Pertumbuhan	
	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	1	2	3	4	5	Angg aran (%)	Reali sasi (%)
	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18
Realisasi	432.098,500	571.844,000	556.420,000	340.425,000	-	429.508,307	568.959,671	553.680,581	339.222,614	-	99.40	99.50	99.51	99.65	-	21.83	21.79
Anggaran	9.600,00	12.000,00	14.760,00	16.280,00	-	7.783,840	11.026,927	13.700,581	15.209,766	-	81.08	91.89	92.82	93.43	-	8.34	4.61
Realisasi	5.650,00	8.300,00	7.300,00	-	-	5.650,00	8.300,00	7.300,00	-	-	100,00	100,00	100,00	-	-	13,03	13,03
Anggaran	60.450,00	73.200,00	77.700,00	74.700,00	-	59.700,00	73.200,00	77.700,00	74.700,00	-	98.76	100,00	100,00	100,00	-	15.32	15,02
Realisasi	12.395,00	14.705,00	16.200,00	14.270,00	-	12.395,00	14.705,00	16.200,00	14.270,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	16,62	16,62
Anggaran	24.167,00	33.075,00	30.000,00	21.180,00	-	24.167,00	33.075,00	30.000,00	21.180,00	-	100,00	100,00	100,00	100,00	-	20,37	20,37

an dan lain	10,005,000	12,300,000	10,700,000	2,150,000	-	10,005,000	12,300,000	10,700,000	2,150,000	-	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	34,000	34,000
an n	2,455,000	3,450,000	4,000,000	900,000	-	2,455,000	3,450,000	4,000,000	880,000	-	100,000	100,000	100,000	100,000	97,780	24,210	24,310	24,310
an dan p	-	-	-	2,470,000	-	-	-	-	2,470,000	-	-	-	-	-	100,000	20,000	20,000	20,000
an dan ran	43,000,000	60,780,000	61,320,000	31,800,000	-	43,000,000	60,350,000	59,640,000	31,800,000	-	100,000	99,290	97,260	100,000	100,000	21,180	21,500	21,500
an dan	9,630,000	12,800,000	10,800,000	4,145,000	-	9,630,000	11,600,000	10,800,000	4,145,000	-	100,000	90,630	100,000	100,000	100,000	28,870	29,610	29,610
at dan si ke rah	254,746,500	341,234,000	323,640,000	172,530,000	-	254,722,467	340,952,744	323,640,000	172,417,848	-	99,990	99,920	100,000	99,930	99,930	23,560	23,590	23,590
tan au	429,620,000	242,322,000	212,780,000	56,950,000	-	424,199,500	242,271,904	207,877,000	51,660,500	-	98,740	99,980	97,700	90,710	45,800	46,450	46,450	46,450
n n bersal	137,968,000	-	-	-	-	137,968,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	20,000	20,000	20,000

139,300,000	76,276,000	70,780,000	-	139,300,000	76,276,000	69,780,000	-	100,000	100,000	98.59	-	30.49	30.75
			4,150,000				4,150,000	-	100,000	-	100,000	20,000	20,000
	34,206,000	-	-	-	34,206,000	-	-	100,000	100,000	-	-	20,000	20,000
	5,000,000	25,000,000	-	-	5,000,000	25,000,000	-	100,000	100,000	100,000	-	60,000	60,000
143,662,000	118,440,000	110,000,000	51,200,000	138,241,500	118,389,904	106,097,000	45,910,500	96.23	99.96	96.45	89.67	35.63	36.29
8,690,000	8,400,000	7,000,000	1,600,000	8,690,000	8,400,000	7,000,000	1,600,000	100,000	100,000	100,000	100,000	39.43	39.43
4,500,000	4,800,000	9,000,000	-	4,500,000	4,600,000	7,500,000	-	100,000	95.83	83.33	-	1.17	6.95
4,500,000	4,500,000	9,000,000	-	4,500,000	4,600,000	7,500,000	-	100,000	95.83	83.33	-	1.17	6.95
21,938,000	32,773,000	22,000,000	41,300,000	21,938,000	32,773,000	22,000,000	41,300,000	100,000	100,000	100,000	100,000	0.85	0.85

an	1,193,000	4,892,500	-	-	-	1,193,000	4,892,500	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	42,020	-42,020
an	6,720,000	-	-	-	-	6,720,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	-	20,000	20,000
an	1,849,000	5,520,000	-	-	1,849,000	5,520,000	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	19,710	19,710
an	10,281,000	8,899,500	-	-	10,281,000	8,899,500	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	22,690	22,690
an	-	6,562,500	-	-	-	6,562,500	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	20,000	20,000
an	-	2,251,000	-	-	-	2,251,000	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	20,000	20,000
an	-	4,647,500	-	-	-	4,647,500	-	-	-	-	100,000	100,000	-	-	-	20,000	20,000

an	1,895,000	-	-	-	1,895,000	-	-	-	-	100,000	-	-	-	20,000	20,000
n	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
erja	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
dan	-	4,000,000	-	-	-	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	20,000	20,000
an	-	-	4,000,000	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
an	-	-	6,000,000	-	-	-	-	6,000,000	-	-	-	-	-	26,670	26,670
an	-	-	16,000,000	-	-	-	-	16,000,000	-	-	-	-	-	1,630	1,630
an	-	-	33,300,000	-	-	-	-	33,300,000	-	-	-	-	-	-	-
an	-	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	31,530	31,530
an	-	-	7,086,000	-	-	-	-	7,086,000	-	-	-	-	-	-	-
an	-	-	3,000,000	-	-	-	-	3,000,000	-	-	-	-	-	31,530	31,530
an	1,006,700,000	827,857,000	943,800,000	687,597,000	1,006,669,369	827,587,400	935,295,000	678,562,000	100,000	99,970	99,100	98,690	26,180	26,440	
an	120,500,000	102,800,000	52,000,000	52,750,000	120,500,000	102,800,000	52,000,000	52,750,000	100,000	100,000	100,000	100,000	32,530	32,530	

anggaran	117.500,000	6.553,000	-	-	117.500,000	6.553,000	-	-	100,00	100,00	-	-	38,88	38,88
anggaran	45.950,000	66.640,000	75.000,000	6.760,500	45.920,000	66.456,000	67.300,000	6.760,500	99,93	99,72	89,73	100,00	26,68	26,79
anggaran	169.350,000	122.937,000	128.800,000	47.580,500	169.350,000	122.937,000	128.320,000	47.580,500	100,00	100,00	99,63	100,00	37,14	37,19
anggaran	79.895,000	82.800,000	-	-	79.895,000	82.800,000	-	-	100,00	100,00	-	-	19,27	19,27
anggaran	-	-	70.000,000	49.502,500	-	-	70.000,000	49.502,500	-	-	100,00	100,00	25,86	25,86
anggaran	142.820,000	122.800,000	100.000,000	387.500,000	142.819,969	122.800,000	100.000,000	387.500,000	100,00	100,00	100,00	100,00	30,98	30,98
anggaran	-	-	200.000,000	-	-	-	199.890,000	-	-	-	99,95	-	20,00	20,00
anggaran	71.485,000	52.800,000	50.000,000	19.520,000	71.485,000	52.800,000	50.000,000	19.520,000	100,00	100,00	100,00	100,00	38,48	38,48

dan	144,200,000	68,280,000	65,000,000	25,861,000	144,200,000	68,280,000	65,000,000	25,861,000	100,000	100,000	100,000	100,000	100,000	49,53	45,53
dan anggaran	115,000,000	90,000,000	85,000,000	18,434,500	114,990,400	90,000,000	84,785,000	18,154,500	100,000	99,750	98,48	41,12	41,22		
dan anggaran	-	12,247,000	25,000,000	9,405,000	-	12,161,400	23,000,000	9,405,000	-	99,300	100,000	14,26	14,00		
dan anggaran (SVA)	-	15,000,000	-	-	-	15,000,000	-	-	-	100,000	-	20,00	20,00		
dan anggaran (G)	-	15,000,000	20,000,000	-	-	15,000,000	20,000,000	-	-	100,000	-	13,33	13,33		
dan anggaran	-	70,000,000	75,000,000	20,015,000	-	70,000,000	75,000,000	11,410,000	-	100,000	57,01	33,23	35,53		
dan anggaran	-	-	-	50,258,000	-	-	-	50,108,000	-	-	99,70	20,00	20,00		

2.4. Tantangan dan Peluang Pengembangan Pelayanan Perangkat Daerah

Tantangan yang dihadapi dalam rangka pengembangan Ketahanan Pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

- a. Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan wilayah surplus pangan.
- b. Belum terlaksananya dengan baik diversifikasi produksi dan konsumsi pangan.
- c. Belum meratanya pengendalian harga gabah pada tingkat petani disaat panen raya.
- d. Terdapatnya KK miskin pada desa tertentu yang harus mendapat penanganan daerah rawan pangan.
- e. Adanya kecenderungan masyarakat makanan cepat saji dari bahan impor.
- f. Perilaku masyarakat yang masih cenderung sulit merubah pola makan (pangan alternatif yang berasal sumber pangan lokal).
- g. Kurangnya pelatihan terhadap Penyuluh/Pendamping dalam menjalankan setiap program untuk pembinaan masyarakat.
- h. Pola konsumsi masyarakat masih tergantung pada salah satu komoditi yaitu beras/padi dan terjadi pergeseran pola konsumsi kearah konsumsi berbahan baku terigu/gandum.

Sedangkan peluang yang ada dalam rangka pengembangan ketahanan pangan di Kabupaten Bengkulu Selatan adalah :

- a. Besarnya jumlah penduduk Kabupaten Bengkulu Selatan merupakan pasar produk pangan sekaligus penggerak ekonomi daerah.
- b. Tingkat pendidikan masyarakat dan pengetahuan tentang pangan yang semakin tinggi memberikan peluang bagi percepatan proses peningkatan kesadaran gizi masyarakat.
- c. Luas wilayah Kabupaten Bengkulu Selatan yang besar dan merupakan Kabupaten lumbung pangan serta menyediakan peluang usaha distribusi pangan yang cukup besar.
- d. Perkembangan teknologi informatika, perhubungan, dan transportasi yang sangat pesat hingga ke pelosok daerah menjadi penunjang penting bagi keberhasilan pembangunan ketahanan pangan.
- e. Ketersediaan sumber daya lahan dan air sebagai faktor utama produksi untuk menghasilkan pangan, belum dikelola secara optimal.

- f. Keragaman sumberdaya alam dan keanekaragaman hayati baik flora dan fauna belum dimanfaatkan secara optimal sebagai sumber pangan untuk mendukung peningkatan konsumsi masyarakat sekaligus mempertahankan kelestariannya.
- g. Semakin berkembangnya riset dan teknologi pangan yang telah menghasilkan berbagai varietas tanaman pangan yang tahan terhadap kondisi tidak optimal namun tetap berproduksi tinggi. Demikian pula untuk hortikultura dan peternakan.
- h. Kebijakan, program dan kegiatan prioritas, mendukung pemantapan ketahanan pangan berbasis sumber daya lokal.
- i. Kelembagaan ketahanan pangan masyarakat yang makin konsisten berpartisipasi dalam mengelola proses produksi, pengolahan, pemasaran dan konsumsi pangan beragam, bergizi seimbang, dan aman.

BAB III

PERMASALAH DAN ISU- ISU STRATEGIS DINAS KETAHANAN PANGAN

3.1. Identifikasi Permasalahan Berdasarkan Tugas dan Fungsi Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan berdasarkan Peraturan Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah. Keberadaan Dinas Ketahanan Pangan sebagai *leading sector* pembangunan pangan di daerah, memiliki tugas dan fungsi pelayanan ketersediaan pangan yang terarah, akurat, dan terpadu sehingga menjamin kesinambungan pembangunan pangan di daerah. Selain itu Dinas Ketahanan Pangan berkewajiban menjadi motor bagi terciptanya koordinasi, integrasi dan sinkronisasi pelaksanaan pembangunan ketahanan Pangan Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan.

Dalam rangka pencapaian tujuan sistem perencanaan pembangunan sebagaimana disyaratkan dalam Undang-Undang Nomor 25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional, maka perencanaan pembangunan harus :

1. Mendukung koordinasi antar pelaku pembangunan;
2. Menjamin terciptanya integrasi, sinkronisasi, dan sinergisitas baik antar daerah, antar ruang, antar fungsi, antar waktu, maupun antara pusat dan daerah.
3. Menjamin keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan;

4. Mengoptimalkan partisipasi masyarakat;
5. Menjamin tercapainya penggunaan sumber daya secara efisien, efektif, berkeadilan dan berkelanjutan.

Sebagai upaya menciptakan keterkaitan dan konsistensi antara perencanaan, penganggaran, pelaksanaan dan pengawasan, maka peningkatan kualitas Dinas Ketahanan Pangan sebagai lembaga perencana daerah harus terus dipacu dan ditingkatkan. Selain itu perlu dilakukan identifikasi dan evaluasi terhadap pelaksanaan pelayanan berdasarkan tugas dan fungsi, agar layanan yang dijalankan senantiasa mampu menyelaraskan diri dengan lingkungan dan aspirasi pengguna layanan.

Ketahanan pangan merupakan suatu sistem yang mencakup empat subsistem yaitu ketersediaan, keterjangkauan, konsumsi, dan keamanan pangan. Permasalahan yang biasanya menjadi isu di bidang pangan antara lain:

- (1) Skor Pola Pangan Harapan masih rendah, dan
- (2) Rata-rata konsumsi ikan masyarakat masih relative rendah jika dibandingkan dengan standar *World Health Organization (WHO)* yaitu 36 kg/kapita/tahun.

Dalam upaya pembangunan ketahanan pangan terdapat permasalahan yang dihadapi antara lain :

- a. Ketersediaan pangan yang belum merata dan masih ada beberapa daerah yang mengalami kerawanan pangan;
- b. Konsumsi pangan masyarakat masih belum beragam, bergizi, seimbang, dan aman (B2SA);
- c. Penganekaragaman konsumsi pangan masyarakat masih tergolong rendah;
- d. Rendahnya kesadaran masyarakat terhadap pola konsumsi pangan yang berpengaruh terhadap gizi;
- e. Belum optimalnya diversifikasi pangan lokal non-beras.

Tabel 11

Permasalahan Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan

No.	Masalah Pokok	Masalah	Akar Masalah
1.	Lumbung Pangan	Lumbung Pangan belum berfungsi secara optimal	Lumbung Pangan hanya digunakan untuk tempat penyimpanan
2.	Pemanfaatan pekarangan	Pemanfaatan pekarangan belum optimal	Rendahnya pengetahuan dan kemauan masyarakat akan pentingnya pemanfaatan lahan pekarangan
3.	Pola konsumsi pangan	Pola konsumsi pangan belum beragam	Ketidaktahuan masyarakat akan pentingnya mengkonsumsi pangan yang Beragam, Bergizi, Seimbang dan Aman

3.2. Telaahan Visi, Misi dan Program Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah Terpilih

Penelaahan visi, misi, dan program kepala daerah dan wakil kepala daerah ditujukan untuk memahami arah pembangunan yang akan dilaksanakan selama lima tahun ke depan, sesuai dengan periode kepemimpinan Bupati dan Wakil Bupati Kabupaten Bengkulu Selatan, yang tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026. Proses telaah tersebut dilakukan untuk mengidentifikasi faktor-faktor penghambat dan pendorong pelayanan Dinas Ketahanan Pangan yang dapat mempengaruhi pencapaian visi dan misi pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026. Sebagaimana tertuang dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021 – 2026 visi pembangunan daerah jangka menengah Kabupaten Bengkulu Selatan, adalah :

"Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan EMAS Berlandaskan CINTA BS"

Masyarakat madani yang ingin diwujudkan merupakan sebuah kondisi masyarakat yang ber peradaban, dilandasi kokohnya kualitas kesehatan,

pendidikan, ekonomi dan agamis, yang mengacu kepada nilai-nilai dasar persatuan dan integrasi sosial yang didasarkan pada prinsip masyarakat yang demokratis, menjunjung tinggi etika dan moralitas, saling toleransi, aspiratif, mampu berkoordinasi, mengakui emansipasi, dan menghormati hak asasi.

Untuk mewujudkan tatanan masyarakat madani tersebut, perlu ditingkatkan dan dilanjutkan pembangunan fondasi yang menopang pilar tegaknya kesejahteraan masyarakat, melalui:

1. Peningkatan kualitas layanan kesehatan dan pendidikan yang berorientasi kinerja,
2. Pembangunan jaringan ekonomi yang lebih luas yang berorientasi pada peningkatan *added value* (nilai tambah),
3. Peningkatan infrastruktur berkualitas yang terintegrasi dan berkeadilan.

Guna merealisasikan visi mewujudkan masyarakat madani, Pemerintah Kabupaten Bengkulu Selatan berkomitmen menyelenggarakan pembangunan yang mengedepankan prinsip partisipatif, aspiratif dan merata, untuk mendorong terwujudnya Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera.

Elok : merupakan kondisi Kabupaten Bengkulu Selatan yang indah dan memiliki daya tarik, baik itu dalam aspek keindahan yang alami seperti pemandangan alam maupun aspek keindahan yang dibentuk dari budaya, pariwisata berorientasi pada pengembangan kearifan lokal.

Maju : mengandung pengertian bahwa Kabupaten Bengkulu Selatan akan terus maju kedepan, mengalami peningkatan dan bertambah baik di semua aspek kehidupan sehingga mencapai tingkat peradaban yang tinggi dan berkembang.

Aman : adalah kondisi masyarakat yang bebas dari rasa ketakutan dan kekhawatiran, bebas dari gangguan yang mengancam keselamatan lahir dan batin serta terjaminnya rasa keadilan dalam tata kehidupan bermasyarakat.

Sejahtera : merupakan suatu masyarakat yang terpenuhi kebutuhan lahiriah, batiniah, dunia dan kebutuhan

akheratnya. Memiliki derajat kesehatan dan pendidikan yang tinggi serta terjamin kehidupan ekonominya.

Dalam upaya mewujudkan masyarakat madani menuju Bengkulu Selatan EMAS tersebut, akan dibangun dan dikembangkan lebih lanjut nilai-nilai yang dirasa mampu mendorong keberhasilan penyelenggaraan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, dengan menumbuhkan empati, rasa saling menghargai, rasa saling memiliki dan rasa bertanggung jawab sehingga mampu mengembangkan semangat gotong royong ditengah masyarakat yang dikemas kedalam formula "**CINTA BS**". "**CINTA BS**" merupakan sebuah formulasi dari komitmen yang akan diwujudkan dalam mendorong keberhasilan pembangunan di Kabupaten Bengkulu Selatan, yang dapat dijabarkan sebagai berikut:

- C = **C**erdas
- I = **I**ntegritas
- N = **i**Novatif
- T = **T**auladan
- A = **A**gamis
- BS = **B**erdaya **S**aing tinggi

CINTA BS tidak hanya menjadi sebuah bentuk rasa memiliki Bengkulu Selatan, namun lebih jauh diharapkan dapat menjelma menjadi sebuah kekuatan, bahwa masyarakat Bengkulu Selatan secara cerdas akan mendukung pembangunan guna mewujudkan Bengkulu Selatan yang lebih indah dengan tata kelola pemerintahan dan keuangan yang akuntabel, mampu berkompetisi dengan tangguh berlandaskan nilai-nilai agama dan adat, sehingga menempatkan Bengkulu Selatan sebagai daerah yang berdaya saing, sejajar dengan daerah-daerah maju lainnya.

Untuk mewujudkan Visi tersebut, maka Misi yang ditetapkan Misi lima tahun kedepan yang menjadi pedoman dalam Pembangunan Kabupaten Bengkulu Selatan yaitu:

- Misi I : Mewujudkan sumber daya manusia yang berkualitas, sejahtera dan berdaya saing;
- Misi II : Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing;

- Misi III : Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing;
- Misi IV : Mewujudkan tata kelola pemerintahan yang baik dan bersih serta pelayanan publik yang berkualitas berbasis teknologi informasi.

Dari ke-4 Misi Bupati tersebut, Dinas Ketahanan Pangan termasuk dalam Misi II yaitu membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing. Misi ini mengarah pada komitmen Pemerintah Daerah untuk meningkatkan kualitas layanan infrastruktur yang mantap dan berkeadilan bagi seluruh masyarakat Bengkulu Selatan, melalui pemenuhan ketersediaan infrastruktur dasar yang berkualitas mulai dari infrastruktur jalan dan jembatan, perumahan, kawasan permukiman, dan infrastruktur strategis dan prioritas lainnya yang terintegrasi dalam sebuah jarring pembangunan kawasan maju dan produktif.

Berdasarkan Peraturan Bupati Bengkulu Selatan Nomor 18 Tahun 2023 tentang Susunan Organisasi dan Tata Kerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan, Dinas Ketahanan Pangan mempunyai tugas membantu Bupati melaksanakan fungsi pemerintahan dibidang Ketahanan Pangan yang menjadi kewenangan daerah dan tugas pembantuan yang ditugaskan kepada daerah.

Dinas Ketahanan Pangan dalam melaksanakan tugas tersebut, menyelenggarakan fungsi :

1. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian penyusunan Rencana Strategis (Renstra) Dinas sesuai dengan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
2. Perumusan kebijakan, penyelenggaraan, pemantauan dan evaluasi, pembinaan dan pengembangan Sumber Daya Manusia (SDM) serta pengawasan pelayanan bidang Ketahanan Pangan serta pengelolaan system informasi;
3. Perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis dibidang Ketahanan Pangan masyarakat, pencegahan dan pengendalian penyakit, pelayanan ketahanan pangan, kefarmasian, alat ketahanan pangan dan PKRT serta sumber daya ketahanan pangan;

4. Pelaksanaan administrasi dinas;
5. Pelaksanaan evaluasi dan pelaporan penyelenggaraan kebijakan, program dan kegiatan bidang ketahanan pangan;
6. Pembinaan, pengawasan dan pengendalian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP);
7. Pembinaan Kelompok Jabatan Fungsional dan unit pelaksana teknis dibawah koordinasi dinas; dan
8. Pelaksanaan tugas kedinasan lain yang diberikan oleh atasan.

3.3. Telaahan Renstra Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan

Dalam upaya melanjutkan pembangunan ketahanan pangan yang berlandaskan pada kedaulatan pangan dan kemandirian pangan, masih banyak permasalahan yang dihadapi, baik dalam aspek: ketersediaan pangan, kerawanan pangan, distribusi pangan, penyediaan cadangan pangan, penganekaragaman konsumsi pangan, penanganan keamanan pangan, kelembagaan ketahanan pangan, maupun manajemen ketahanan pangan.

Pelaksanaan pembangunan ketahanan pangan bertujuan untuk mewujudkan pemantapan ketahanan pangan masyarakat sampai tingkat perseorangan secara berkelanjutan, dengan cara :

- Memperkuat penyediaan pangan yang beragam berbasis sumber daya lokal;
- Menurunkan jumlah penduduk rawan pangan;
- Memperkuat sistem distribusi dan stabilisasi harga pangan pokok;
- Meningkatkan konsumsi pangan yang beragam, bergizi seimbang dan aman melalui penguatan pengetahuan dan kesadaran masyarakat;
- Meningkatkan konsumsi pangan masyarakat untuk memenuhi kecukupan gizi yang bersumber dari pangan lokal;
- Meningkatkan keamanan pangan segar.

Berdasarkan Undang-Undang No. 18 Tahun 2012 tentang pangan dikatakan bahwa penyelenggaraan pangan dilaksanakan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia yang memberikan manfaat secara adil, merata dan berkelanjutan berdasarkan kedaulatan pangan, kemandirian pangan dan

ketahanan pangan. Searah dengan kebijakan pangan serta memperhatikan kondisi ketahanan pangan masyarakat selama periode 5 (lima) tahun terakhir tersebut, maka arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan adalah untuk pemantapan ketahanan pangan, yang meliputi aspek ketersediaan pangan, keterjangkauan pangan dan pemanfaatan pangan.

Kebijakan ketahanan pangan dalam aspek ketersediaan pangan, difokuskan pada: (a) peningkatan ketersediaan pangan yang beranekaragam berbasis potensi sumberdaya lokal; dan (b) memantapkan penanganan kerawanan pangan untuk mengurangi jumlah penduduk miskin dan kelaparan. Dalam aspek keterjangkauan pangan, difokuskan pada: (a) stabilisasi pasokan dan harga pangan; serta (b) pengelolaan cadangan pangan. Sedangkan pada aspek pemanfaatan pangan, difokuskan pada: (a) percepatan penganekaragaman konsumsi pangan berbasis sumber daya dan kearifan lokal; dan ditunjang dengan (b) pengawasan mutu dan keamanan pangan segar.

Tujuan Dinas Ketahanan Pangan adalah Meningkatnya Diversifikasi dan Ketahanan Pangan Masyarakat. Sedangkan sasaran strategis Dinas Ketahanan Pangan adalah : Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat.

Implementasi dari upaya meningkatnya ketersediaan pangan, kualitas konsumsi pangan, dan terwujudnya stabilisasi harga pangan pokok adalah :

- Meningkatkan penanganan daerah rawan pangan
- Meningkatkan stock pangan masyarakat
- Mengembangkan produksi pangan alternatif berbasis sumberdaya lokal
- Pengawasan mutu dan keamanan pangan segar
- Meningkatkan kelancaran distribusi pangan
- Pemantauan harga pangan pokok

3.4. Telaahan Rencana Tata Ruang Wilayah dan Kajian Lingkungan Hidup Strategis

Ruang lingkup ketahanan pangan masuk pada wilayah rencana struktur ruang kawasan strategis agropolitan yang dapat dijadikan salah satu upaya pengembangan ketahanan pangan melalui kegiatan pemberdayaan masyarakat dalam mengelola kawasan sebagai sentra pengembangan produk pangan olahan berbasis sumberdaya lokal sehingga

dapat memberikan dampak kepada masyarakat melalui peningkatan nilai tambah serta memberikan peningkatan pendapatan masyarakat, sedangkan untuk pola ruang wilayah pada kawasan terpadu yang dikelola sebagai pengembangan wilayah sentra produksi pertanian terpadu dalam rangka pengembangan ketahanan pangan masyarakat.

Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) adalah Kajian yang harus dilakukan Pemerintah Daerah sebelum memberikan izin pengelolaan lahan. Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) tertuang dalam UU No. 32 Tahun 2009 tentang Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup. Pembuatan Kajian Lingkungan Hidup Strategis (KLHS) ditujukan untuk memastikan penerapan prinsip pembangunan suatu wilayah, serta penyusunan kebijakan dan program pemerintah. Didalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya Dinas Ketahanan Pangan memiliki faktor-faktor yang dapat mendukung dan juga dapat menjadi hambatan. Namun demikian dalam pelaksanaannya dituntut untuk dapat mencari alternatif-alternatif yang terbaik dalam menghadapi setiap permasalahan yang ada.

Rencana tata ruang wilayah (RTRW) dan kajian lingkungan hidup strategis, sangat erat kaitannya dalam upaya membangun ketahanan pangan masyarakat, hubungannya dengan peningkatan ketahanan pangan adalah dalam upaya mengantisipasi terjadinya: (1) konversi lahan pertanian ke non pertanian; (2) menurunnya tingkat kesuburan tanah lahan pertanian; (3) ketersediaan air semakin terbatas akibat kerusakan hutan, persaingan dengan industri dan pemukiman; (4) masih banyak lahan yang belum digunakan secara optimal.

3.5. Penentuan Isu-Isu Strategis

Ketahanan pangan merupakan isu pokok dalam pemenuhan kesejahteraan masyarakat karena akan menentukan kestabilan ekonomi, sosial, dan politik dalam suatu negara. Pemenuhan kebutuhan pangan menjadi tantangan tersendiri bagi Indonesia yang merupakan Negara kepulauan. Luas wilayah Indonesia secara geografis menjadi penyebab adanya perbedaan kondisi tanah dan kecocokan terhadap jenis-jenis tanaman termasuk tanaman pangan. Perbedaan budaya bercocok tanam dan makanan pokok antar daerah juga memengaruhi pilihan masyarakat dalam memilih komoditas petani.

Konsumsi Pangan. Kelompok padi-padian sangat penting untuk diperhatikan karena tingginya konsumsi masyarakat terhadap bahan makanan tersebut. Dalam konteks ketahanan pangan, makin besar konsumsi masyarakat terhadap suatu bahan makanan, kerentanan masyarakat pada tingkat ketersediaan bahan makanan dimaksud menjadi sangat tinggi. Makin tingginya tingkat konsumsi masyarakat menjadi indikasi makin tingginya ketergantungan terhadap bahan makanan tersebut. Konsumsi pangan belum beranekaragaman, adapun faktor penyebab belum berkembangannya adalah : (1) belum berkembangnya teknologi tepat guna dan terjangkau mengenai pengolahan pangan berbasis tepung umbi-umbian lokal dan pengembangan aneka pangan lokal lainnya, (2) belum berkembangnya bisnis pangan untuk peningkatan nilai tambah ekonomi melalui penguatan kerjasama pemerintah-masyarakat-dan swasta, (3) belum optimalnya usaha perubahan perilaku diversifikasi konsumsi pangan dan gizi sejak usia dini melalui jalur pendidikan formal dan non formal, (4) rendahnya citra pangan lokal, (5) belum optimalnya pengembangan program perbaikan gizi yang cost effective, diantaranya melalui peningkatan dan penguatan program fortifikasi pangan dan program suplementasi zat gizi mikro khususnya zat besi dan vitamin A.

Selain itu dari segi keamanan pangan juga membutuhkan perhatian, saat ini masih cukup banyak digunakan bahan tambahan pangan (penyedap, pewarna pemanis, pengawet, pengental, pemucat dan anti gumpal) yang beracun atau berbahaya bagi kesehatan. Masih kurangnya pengetahuan dan kepedulian masyarakat konsumen maupun produsen (khususnya industry kecil dan menengah) terhadap keamanan pangan, yang ditandai merebaknya kasus keracunan pangan baik produk pangan segar maupun olahan.

Ketersediaan pangan. Ketersediaan pangan berfungsi menjamin pasokan pangan untuk memenuhi kebutuhan penduduk dari segi kuantitas dan kualitas keragaman dan keamanannya. Ketersediaan pangan dapat diamati pada berbagai tingkatan mencakup rumah tangga, regional dan nasional. Namun demikian, penyediaan yang sesuai dengan kebutuhan gizi penduduk baik jumlah maupun mutunya merupakan

masalah terbesar sepanjang sejarah kehidupan. Situasi ketersediaan pangan wilayah antara lain tercermin dari jumlah ketersediaan pangan, yang digambarkan dari ketersediaan pangan maupun mutu keanekaragaman ketersediaan pangan.

Cadangan pangan. Adanya kondisi iklim yang tidak menentu sehingga sering terjadi pergeseran penanaman, masa pemanenan yang tidak merata sepanjang tahun, serta sering timbulnya bencana yang tidak terduga (banjir, longsor, kekeringan, gempa) memerlukan system pencadangan pangan yang baik. Saat ini belum optimalnya :(1) system cadangan pangan daerah untuk mengantisipasi kondisi darurat bencana alam minimal 3 (tiga) bulan , (2) cadangan pangan hidup (pekarangan, lahan desa, lahan tidur, tanaman bawah tegakan perkebunan), (3) kelembagaan lumbung pangan masyarakat dan lembaga cadangan pangan komunitas lainnya, (4) sistem cadangan pangan melalui Lembaga Usaha Ekonomi Pedesaan ataupun lembaga usaha lainnya.

Komoditas pangan merupakan kebutuhan pokok masyarakat. Untuk itu, pemenuhannya harus disegerakan. Dalam kaitan ini, kelambatan pemenuhan pangan akan menyebabkan harga pangan tinggi dan bergejolak (volatilitas tinggi). Hal ini tentunya akan berimplikasi pada sulitnya mengendalikan harga dan menurunnya kesejahteraan masyarakat. Di Indonesia, komoditas pangan menyumbang peran cukup besar pada inflasi.

Dari beberapa komoditas utama penyumbang inflasi 15 diantaranya merupakan komoditas pangan. Dengan kata lain, ketidakstabilan harga komoditas pangan di Indonesia banyak dipengaruhi oleh permasalahan supply. Ketidakstabilan harga pangan di Indonesia juga disebabkan oleh sifat komoditas pangan yang musiman dan sangat terpengaruh oleh kondisi alam seperti tanah, perubahan musim, dan juga letak geografis daerah. Faktor-faktor ini akan memengaruhi ketersediaan stok tiap bulannya. Pada musim panen supply meningkat, sehingga harga relatif rendah. Namun, pada saat musim paceklik atau di luar musim panen stok menjadi terbatas.

Selain itu, permasalahan distribusi juga menjadi hambatan tersendiri pada masalah transportasi barang antardaerah. Panjangnya rantai pemasaran komoditas pangan juga menyebabkan ketidakefisienan dalam pemasaran barang dan menyebabkan tingginya harga barang

BAB IV

TUJUAN DAN SASARAN

4.1 Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Dinas Ketahanan Pangan

Tujuan dan sasaran merupakan tahap perumusan sasaran strategis yang menunjukkan tingkat prioritas tertinggi dalam perencanaan pembangunan jangka menengah daerah yang selanjutnya akan menjadi dasar penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan selama 5 (lima) tahun. Tujuan merupakan pernyataan tentang hal-hal yang perlu dilakukan untuk mencapai visi, melaksanakan misi, memecahkan permasalahan, dan menangani isu strategis daerah yang dihadapi. Sasaran adalah hasil yang diharapkan dari suatu tujuan yang diformulasikan secara terukur, spesifik, mudah dicapai, rasional, untuk dapat dilaksanakan dalam jangka waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dapat dijelaskan dalam tabel berikut:

Tabel 12 (T-C.25)

Tujuan dan Sasaran Jangka Menengah Pelayanan Dinas Ketahanan Pangan Tahun 2021-2026

No	Tujuan	Sasaran	Indikator sasaran	Target Kinerja Sasaran Pada Tahun Ke-					
				2021	2022	2023	2024	2025	2026
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Nilai Skor PPH Ketersediaan	86	86	87	88	89	90
			Nilai Skor PPH Konsumsi	82,5	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5

BAB V

STRATEGI DAN ARAH KEBIJAKAN

Strategi dan kebijakan disusun untuk mencapai tujuan dan sasaran jangka menengah Dinas Ketahanan Pangan yang selaras dengan strategi dan kebijakan daerah serta rencana program prioritas dalam rancangan awal RPJMD. Strategi dan arah kebijakan merupakan rumusan perencanaan komprehensif tentang bagaimana Dinas Ketahanan Pangan mencapai tujuan dan sasaran yang efektif dan efisien.

Strategi dan arah kebijakan Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan dalam rangka mencapai visi, misi, tujuan dan sasaran yang telah ditetapkan antara lain:

Tabel 13 (T-C.26)

Tujuan, Sasaran, Strategi dan Kebijakan

<i>VISI : Terwujudnya Masyarakat Madani Menuju Bengkulu Selatan Elok, Maju, Aman dan Sejahtera (EMAS) Berlandaskan CINTA BS (Cerdas, Integritas, iNovatif, Tauladan, Agamis dan Berdaya Saing)</i>			
<i>MISI : Membangun kemandirian ekonomi yang berkualitas dan berdaya saing</i>			
Tujuan	Sasaran	Strategi	Arah Kebijakan
Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Meningkatkan ketersediaan pangan masyarakat	1. Memacu ketersediaan pangan. 2. Penanganan daerah rawan pangan. 3. Pengembangan Sistem Kewaspadaan Pangan dan Gizi.
		Meningkatkan penganekaragaman konsumsi pangan dengan merubah perilaku masyarakat dalam mengonsumsi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman	1. Meningkatkan kesadaran masyarakat tentang pentingnya diversifikasi pangan dengan melakukan kampanye/promosi pangan yang beragam, bergizi, seimbang, dan aman. 2. Meningkatkan peran kelembagaan lokal dalam penyuluhan penganekaragaman pangan dan gizi.

		Mewujudkan stabilitas harga pangan pokok	<ol style="list-style-type: none">1. Peningkatan akses pangan masyarakat.2. Menguatkan kelembagaan lumbung pangan masyarakat.3. Pemantauan harga pangan pokok
--	--	--	---

BAB VI

RENCANA PROGRAM DAN KEGIATAN SERTA PENDANAAN

Dalam rangka mewujudkan visi dan misi Dinas Ketahanan Pangan, melalui tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan yang telah ditetapkan, maka perlu penjabaran operasional yang lebih rinci ke dalam program dan kegiatan yang disertai indikator kinerja untuk lima tahun mendatang. Berdasarkan tujuan dan sasaran serta strategi dan kebijakan tersebut, maka Dinas Ketahanan Pangan menetapkan rencana program dan kegiatan yang akan dilaksanakan dalam tahun 2021-2026, yaitu sebagai berikut :

Tabel 14
Program dan Kegiatan Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026

Kode					Program/Kegiatan/Sub Kegiatan
2	09	01			Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	01	2.01		Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	09	01	2.01	0001	Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah
2	09	01	2.01	0006	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Capaian Kinerja dan Ikhtisar Realisasi Kinerja SKPD
2	09	01	2.01	0007	Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
2	09	01	2.02		Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
2	09	01	2.02	0001	Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN
2	09	01	2.02	0002	Penyediaan Administrasi Pelaksanaan Tugas ASN
2	09	01	2.02	0005	Koordinasi dan Penyusunan Laporan Keuangan Akhir Tahun SKPD
2	09	01	2.05		Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah
2	09	01	2.05	0002	Pengadaan Pakaian Dinas Beserta Atribut Kelengkapannya
2	09	01	2.05	0009	Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi
2	09	01	2.06		Administrasi Umum Perangkat Daerah

2	09	01	2.06	0001	Penyediaan Komponen Instalasi Listrik/Penerangan Bangunan Kantor
2	09	01	2.06	0002	Penyediaan Peralatan dan Perlengkapan Kantor
2	09	01	2.06	0004	Penyediaan Bahan Logistik Kantor
2	09	01	2.06	0005	Penyediaan Barang Cetak dan Penggandaan
2	09	01	2.06	0006	Penyediaan Bahan Bacaan dan Peraturan Perundang-undangan
2	09	01	2.06	0009	Penyelenggaraan Rapat Koordinasi dan Konsultasi SKPD
2	09	01	2.07		Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	09	01	2.07	0002	Pengadaan Kendaraan Dinas Operasional atau Lapangan
2	09	01	2.07	0005	Pengadaan Mebel
2	09	01	2.07	0006	Pengadaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	09	01	2.08		Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	09	01	2.08	0002	Penyediaan Jasa Komunikasi, Sumber Daya Air dan Listrik
2	09	01	2.08	0004	Penyediaan Jasa Pelayanan Umum Kantor
2	09	01	2.09		Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah
2	09	01	2.09	0001	Penyediaan Jasa Pemeliharaan, Biaya Pemeliharaan dan Pajak Kendaraan Perorangan Dinas atau Kendaraan Dinas Jabatan
2	09	01	2.09	0006	Pemeliharaan Peralatan dan Mesin Lainnya
2	09	01	2.09	0009	Pemeliharaan/Rehabilitasi Gedung Kantor dan Bangunan Lainnya
2	09	02			Program Pengelolaan Sumber Daya Ekonomi Untuk Kedaulatan Dan Kemandirian Pangan
2	09	02	2.01		Penyediaan Infrastruktur dan Seluruh Pendukung Kemandirian Pangan sesuai Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
2	09	02	2.01	0006	Penyediaan Infrastruktur Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota
2	09	03			Program Peningkatan Diversifikasi Dan Ketahanan Pangan Masyarakat
2	09	03	2.01		Penyediaan dan Penyaluran Pangan Pokok atau Pangan Lainnya sesuai dengan Kebutuhan Daerah Kabupaten/Kota dalam rangka Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan
2	09	03	2.01	0002	Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	03	2.01	0008	Stabilisasi Pasokan dan Harga Pangan Tingkat Produsen dan Konsumen di Kabupaten/Kota
2	09	03	2.01	0010	Pengembangan Kelembagaan Distribusi Pangan Kabupaten/Kota
2	09	03	2.01	0016	Penyusunan Neraca Bahan Makanan (NBM)
2	09	03	2.02		Pengelolaan dan Keseimbangan Cadangan Pangan Kabupaten/Kota
2	09	03	2.02	0002	Penyusunan Rencana Kebutuhan Pangan Lokal
2	09	03	2.02	0003	Pengadaan Cadangan Pangan Pemerintah Kabupaten/Kota

2	09	03	2.03		Penentuan Harga Minimum Daerah untuk Pangan Lokal yang Tidak Ditetapkan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi
2	09	03	2.03	0001	Koordinasi dan Sinkronisasi Penentuan Harga Minimum Pangan Pokok Lokal
2	09	03	2.04		Pelaksanaan Pencapaian Target Konsumsi Pangan Perkapita/Tahun sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi
2	09	03	2.04	0001	Penyusunan dan Penetapan Target Konsumsi Pangan per Kapita per Tahun
2	09	03	2.04	0002	Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal
2	09	04			Program Penanganan Kerawanan Pangan
2	09	04	2.01		Penyusunan Peta Kerentanan dan Ketahanan Pangan Kecamatan
2	09	04	2.01	0001	Penyusunan, Pemuktahiran dan Analisis Peta Ketahanan dan Kerentanan Pangan
2	09	04	2.02		Penanganan Kerawanan Pangan Kewenangan Kabupaten/Kota
2	09	04	2.02	0002	Pelaksanaan Pengadaan, Pengelolaan, dan Penyaluran Cadangan Pangan pada Kerawanan Pangan yang Mencakup dalam 1 (satu) Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05			Program Pengawasan Keamanan Pangan
2	09	05	2.01		Pelaksanaan Pengawasan Keamanan Pangan Segar Daerah Kabupaten/Kota
2	09	05	2.01	0007	Penyediaan Sarana Pengujian Keamanan dan Mutu Pangan Segar Asal Tumbuhan Daerah Kabupaten/Kota

Rencana program dan kegiatan yang telah ditetapkan tersebut, selanjutnya dirumuskan indikator kinerja dan targetnya, serta pendanaan indikatif untuk membiayai program dan kegiatan selama lima tahun yang akan datang, sesuai dengan tujuan dan sasaran yang akan dicapai berdasarkan misi. Penjabaran rencana program, kegiatan, indikator kinerja, kelompok sasaran, dan pendanaan indikatif untuk Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan selama tahun 2021-2026 dapat dilihat pada tabel T-C.27 terlampir.

BAB VII

KINERJA

PENYELENGGARA

BIDANG URUSAN

Indikator kinerja merupakan alat atau media yang digunakan untuk mengukur tingkat keberhasilan suatu instansi dalam mencapai tujuan dan sasarannya. Biasanya, indikator kinerja akan memberikan rambu atau sinyal mengenai apakah kegiatan atau sasaran yang diukurnya telah berhasil dilaksanakan atau dicapai sesuai dengan yang direncanakan. Indikator kinerja yang baik akan menghasilkan informasi kinerja yang memberikan indikasi yang lebih baik dan lebih menggambarkan mengenai kinerja organisasi. Selanjutnya apabila didukung dengan suatu sistem pengumpulan dan pengolahan data kinerja yang memadai maka kondisi ini akan dapat membimbing dan mengarahkan organisasi pada hasil pengukuran yang handal (*reliable*) mengenai hasil apa saja yang telah diperoleh selama periode aktivitasnya.

Lebih jauh lagi, indikator kinerja tidak hanya digunakan pada saat menyusun laporan pertanggung-jawaban. Indikator kinerja juga merupakan komponen yang sangat krusial pada saat merencanakan kinerja. Dengan adanya indikator kinerja, perencanaan sudah mempersiapkan alat ukur yang akan digunakan untuk menentukan apakah rencana yang ditetapkan telah dapat dicapai. Penetapan indikator kinerja pada saat merencanakan kinerja akan lebih meningkatkan kualitas perencanaan dengan menghindari penetapan-penetapan sasaran yang sulit untuk diukur dan dibuktikan secara objektif keberhasilannya.

Pada bagian ini akan ditampilkan Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan Kabupaten Bengkulu Selatan yang mengacu pada tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini secara langsung menunjukkan kinerja yang akan dicapai dalam lima tahun mendatang sebagai komitmen untuk mendukung pencapaian tujuan dan sasaran RPJMD. Indikator kinerja ini didapatkan dengan mengidentifikasi bidang pelayanan dalam tugas dan fungsi Dinas Ketahanan

Pangan yang berkontribusi langsung pada pencapaian tujuan dan sasaran dalam rancangan awal RPJMD. Adapun indikator dimaksud dapat dilihat pada tabel di bawah ini :

Tabel 15 (T-C.28)

Indikator Kinerja Dinas Ketahanan Pangan yang mengacu pada Tujuan dan Sasaran RPJMD

No	Tujuan/Sasaran	Indikator	Kondisi Awal	Target Kinerja					Data Capaian pada Tahun akhir Perencanaan
				2022	2023	2024	2025	2026	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Tujuan : Meningkatnya diversifikasi dan ketahanan pangan masyarakat	Indeks Ketahanan Pangan	77,5	77,5	78,5	79,5	80,5	81,5	81,5
	Sasaran : Meningkatnya ketersediaan dan pola konsumsi pangan masyarakat	Nilai Skor PPH Ketersediaan	86	86	87	88	89	90	90
		Nilai Skor PPH Konsumsi	82,5	82,5	83,5	84,5	85,5	86,5	86,5

BAB VIII

PENUTUP

Rencana Strategis ini adalah dokumen perencanaan bidang/urusan pangan untuk periode 5 (lima) tahun. Renstra ini disusun untuk peningkatan kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pangan dalam kerangka mewujudkan visi dan misi Pemerintah Daerah Kabupaten Bengkulu Selatan yang telah dispesifikasi dan disepakati dalam kinerja penyelenggaraan Pemerintah Daerah dalam RPJMD Kabupaten Bengkulu Selatan Tahun 2021-2026.

Sasaran, program dan kegiatan pembangunan dalam renstra ini telah diselaraskan dengan pencapaian sasaran, program, dan kegiatan pembangunan yang telah ditetapkan dalam Rencana Strategis K/L untuk tercapainya sasaran pembangunan nasional di Kabupaten Bengkulu Selatan.

Hal strategis yang harus menjadi komitmen bersama adalah bahwa Renstra Dinas Ketahanan Pangan ini akan menjadi acuan resmi penilaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan. Karena itu, Renstra ini harus menjadi pedoman dalam penyusunan Rencana Kerja dan RKA serta digunakan sebagai bahan penyusunan Rancangan RKPD Kabupaten Bengkulu Selatan.

Harus dipastikan bahwa program, kegiatan, lokasi dan kelompok sasaran dalam Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan merupakan solusi yang paling tepat untuk mewujudkan target kinerja penyelenggaraan bidang/urusan pangan dan atau target kinerja sasaran Dinas Ketahanan Pangan.


Pengendalian dan evaluasi pelaksanaan program dan kegiatan Renstra Dinas Ketahanan Pangan yang telah dijabarkan dalam Renja dan RKA Dinas Ketahanan Pangan harus ditingkatkan. Hasil pengendalian dan evaluasi pelaksanaan tersebut disusun Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan. Laporan Kinerja (LKjIP) Dinas Ketahanan Pangan ini akan menjadi bukti (*prove*) pencapaian kinerja dan bahan perbaikan (*improving*) pencapaian kinerja Dinas Ketahanan Pangan dimasa yang akan datang.

Akhirnya, komitmen dan semangat untuk semakin lebih berkinerja dari semua pihak adalah kunci sukses keberhasilan pencapaian target kinerja Renstra Dinas Ketahanan Pangan ini.

Bagirru Negeri, Jiwa Raga Kami!

Manna, Juni 2023

Pt. Kepala Dinas Ketahanan Pangan
Kabupaten Bengkulu Selatan



MARWIN, S.Sos

NIP. 19720305199402 1 001

Kategori	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Tujuan, Sasaran, Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Unit Kerja Perangkat Daerah Penanggung Jawab	Target Kinerja Program dan Kegiatan Perencanaan											
					Tahun 1		Tahun 2		Tahun 3		Tahun 4		Tahun 5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Perangkoan	Lokasi
					TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp	TARGET	Rp		
2.00.02.2.03		Pemenuhan Target Miprotan untuk Pagarin Lalar yang Tidak Ditempaikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Provinsi	Pemerintah Kabupaten Pangajene Kepulauan	18,75 Person	18,75 Person	200.000.000,00	18,75 Person	200.000.000,00	18,75 Person	200.000.000,00	18,75 Person	204.000.000,00	18,75 Person	205.000.000,00	18,75 Person	Orsis Kelengkapan Perangkat
					100 %	100.000.000,00	4000 Rujukan	31.000.000,00	4000 Rujukan	31.000.000,00	4000 Rujukan	32.000.000,00	4000 Rujukan	33.000.000,00	4000 Rujukan	Orsis Kelengkapan Perangkat
2.00.02.2.04		Pembangunan Target Kemitraan Program Perencanaan yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemerintah Kabupaten Pangajene Kepulauan	12 Person	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	Orsis Kelengkapan Perangkat
					100 %	50.000.000,00	200 Rujukan	200.000.000,00	200 Rujukan	Orsis Kelengkapan Perangkat						
2.00.04		PROGRAM PEMERIKSAAN KESEHATAN PUSAKAN	Pemerintah Kabupaten Pangajene Kepulauan	12 Person	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	Orsis Kelengkapan Perangkat
					100 %	50.000.000,00	200 Rujukan	200.000.000,00	200 Rujukan	Orsis Kelengkapan Perangkat						
2.00.04.2.01		Pembangunan Target Kemitraan Program Perencanaan yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemerintah Kabupaten Pangajene Kepulauan	12 Person	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	Orsis Kelengkapan Perangkat
					100 %	50.000.000,00	200 Rujukan	200.000.000,00	200 Rujukan	Orsis Kelengkapan Perangkat						
2.00.04.2.02		Pembangunan Target Kemitraan Program Perencanaan yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemerintah Kabupaten Pangajene Kepulauan	12 Person	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	Orsis Kelengkapan Perangkat
					100 %	50.000.000,00	200 Rujukan	200.000.000,00	200 Rujukan	Orsis Kelengkapan Perangkat						
2.00.05		PROGRAM PEMBINAAN KESEHATAN PUSAKAN	Pemerintah Kabupaten Pangajene Kepulauan	12 Person	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	Orsis Kelengkapan Perangkat
					100 %	50.000.000,00	200 Rujukan	200.000.000,00	200 Rujukan	Orsis Kelengkapan Perangkat						
2.00.05.2.01		Pembangunan Target Kemitraan Program Perencanaan yang sesuai dengan Angka Kecukupan Gizi	Pemerintah Kabupaten Pangajene Kepulauan	12 Person	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	100.000.000,00	12 Person	Orsis Kelengkapan Perangkat
					100 %	50.000.000,00	200 Rujukan	200.000.000,00	200 Rujukan	Orsis Kelengkapan Perangkat						

TARGET KUALITAS PROGRAM DAN KEMAMPUAN PEMERINTAH

Sasaran	Kode	Program dan Kegiatan	Indikator Kinerja Utama (IKU) Program (Output) dan Kegiatan (Output)	Date Capaian Awal Periode Tahunan	Tahun-1		Tahun-2		Tahun-3		Tahun-4		Tahun-5		Kondisi Kinerja Pada Akhir Periode Rencana Pembangunan Daerah	Unit Kerja, Persentase Daerah Peringkat 2, dan Peringkat 3		
					Target	Rp			Target	Rp								
					80 angka	315.500.000,00	80 angka	300.000.000,00	82,5 angka	330.000.000,00	80 angka	300.000.000,00	82,5 angka	330.000.000,00			80 angka	330.000.000,00
3.002.01.2.01	Pengembangan Sistem Informasi Manajemen Daerah	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100 Persen	100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	43.000.000,00	100 Persen	75.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00	100 Persen	Dinas Kependidikan dan Kebudayaan		
					100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	43.000.000,00	100 Persen	75.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00				
					100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	60.000.000,00	100 Persen	43.000.000,00	100 Persen	75.000.000,00	100 Persen	30.000.000,00				
3.002.01.2.02	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	100 Persen	100 Persen	72.000.000,00	100 Persen	72.000.000,00	100 Persen	79.200.000,00	100 Persen	87.120.000,00	100 Persen	98.832.000,00	100 Persen	Dinas Kependidikan dan Kebudayaan		
					100 Persen	72.000.000,00	100 Persen	72.000.000,00	100 Persen	79.200.000,00	100 Persen	87.120.000,00	100 Persen	98.832.000,00				
					100 Persen	72.000.000,00	100 Persen	72.000.000,00	100 Persen	79.200.000,00	100 Persen	87.120.000,00	100 Persen	98.832.000,00				
3.002.01.2.03	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	Peningkatan Kualitas Pelayanan Masyarakat	40 Persen	40 Persen	112.200.000,00	40 Persen	112.200.000,00	40 Persen	123.420.000,00	40 Persen	135.762.000,00	40 Persen	148.104.200,00	40 Persen	Dinas Kependidikan dan Kebudayaan		
					40 Persen	112.200.000,00	40 Persen	112.200.000,00	40 Persen	123.420.000,00	40 Persen	135.762.000,00	40 Persen	148.104.200,00				
					40 Persen	112.200.000,00	40 Persen	112.200.000,00	40 Persen	123.420.000,00	40 Persen	135.762.000,00	40 Persen	148.104.200,00				

No	Indikator Kinerja	Kode	Kategori Kegiatan dan Kegiatan	Indikator Kinerja (Kuantitatif dan Kualitatif)	Unit	Tahun 2012		Tahun 2013		Tahun 2014		Tahun 2015		Tahun 2016		Alokasi Anggaran per tahun (Rp)	Batas Baku (Rp)	Unit Kerja	
						TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP	TARGET	RP						
1		101-010	Program Pengembangan dan Pemeliharaan Sarana	Persentase program yang selesai dilaksanakan (%)	80	10	11	13	14	15	16	17	18	19	20	21	22	23	
2		101-010-5.03	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana	Persentase program yang selesai dilaksanakan (%)	100	100	100.000.000	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100
3		101-010-5.03.001	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana	Persentase program yang selesai dilaksanakan (%)	100	100	100.000.000	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100
4		101-010-5.03.001.001	Perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan Pembangunan dan Pemeliharaan Sarana	Persentase program yang selesai dilaksanakan (%)	100	100	100.000.000	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100	100.000.000	100
TOTAL																			

MAMPU, B.ROO
 NIP. 197203051994011001
 Kepala Dinas
 Kabupaten Bengkulu Selatan